



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



MS - Lhokseumawe

-  <https://ms-lhokseumawe.go.id/>
-  (0645) 43925
-  ms.lhokseumawe@gmail.com
-  45J3+H37, Jl. Medan B. Aceh, Alue Awe,
Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat menyelesaikan pembuatan Renstra Startegis yang disebut Rancangan Renstra Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2025 – 2029 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Undang-undang ini menjadi acuan utama pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan.

Mengacu pada pedoman Rencana Strategis dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam berbagai aspek yang mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam waktu lima tahun kedepan, akan terdapat perubahan-perubahan yang terjadi baik dari segi regulasi maupun kondisi instansi sehingga Renstra Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perlu untuk direviu.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel.

Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan - perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung RI yaitu ***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”***



Lhokseumawe, 02 Januari 2025
Kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Yedi Suparman, S.H.,M.H



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan	4
a. Kekuatan	4
b. Kelemahan	5
c. Peluang	5
d. Tantangan	6
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
2.1. Visi	11
2.2. Misi	12
2.3. Tujuan	12
2.4. Sasaran Strategis	14
BAB III Arah Kebijakan dan Strategis	18
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung	18
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Syar'iyah Aceh	21
3.3. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	25
3.4. Kerangka Regulasi	29
3.5. Kerangka Kelembagaan	30
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	36
4.1. Target Kinerja	36
4.2. Kerangka Pendanaan.....	38
BAB V Penutup	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai tugas untuk memberikan Pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 2 (Dua), Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Infaq, Wakaf, Wasiat, Shadaqah, Hibah, Ekonomi Syariah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang selengkapnya berbunyi :

- a. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari system Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- c. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas syariat islam.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tersebut di atas juga telah diatur dalam Qanun Prov. NAD No. 10 Tahun 2002, yaitu dibidang :

- a. Al-Ahwal al-Sakhshiyah (Hukum Keluarga)
- b. Mu'amalat (Hukum Perdata)
- c. Jinayat (Hukum Pidana)

a. Bidang Al-Ahwal al-Sakhshiyah (Hukum Keluarga)

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), diantaranya meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, kecuali waqaf, hibah, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

b. Bidang Mu'amalat (Hukum Perdata)

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang muamalat (hukum perdata), diantaranya meliputi hukum kebendaan dan perikatan yaitu:

- Jual Beli
- Hutang Piutang
- Qiradh (Pernodalan)
- Shadaqah
- Wakilah (Kuasa)
- Syirkah (Perkongasian)
- Ariyah (Pinjam Meminjam)
- Hajru (Penyitaan Harta)
- Perburuhan
- Waqaf
- Musaqah, Muzaraah, Mukhabarah (Bagi Hasil Pertanian)
- Syufah (Hak Langgeh)
- Rahnun (Gadai)
- Ihyaul Mawat (Pembukaan Lahan)
- Ma'din (Tambang)
- Luqathah (Barang Temuan)
- Perbankan
- Ijarah (Sewa Menyewa)
- Takaful
- Harta Rampasan
- Hibah
- Hadiah

c. Bidang Jinayat (Hukum Jinayat)

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayat (hukum pidana) adalah :

- a. Hudud, meliputi: zina, qazhaf(menuduh zina), mencuri, merampok, meminum minuman keras dan napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif lainnya), murtad,bughah (pemberontakan).
- b. Qishash/diat, meliputi : pembunuhan dan penganiayaan
- c. Ta'zir yaitu hukuman terhadap pelanggaran syari'at islam selain hudud dan qishash, seperti: judi, khalwat, meninggalkan sholat fardhu dan puasa ramadhan (telah diatur dalam qanun No. 11 tahun 2002), penipuan, pemalsuan, dll.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan serta kelemahan yang mungkin terjadi, faktor kunci keberhasilan pada unit organisasi, maka perlu dilakukannya analisis lingkungan yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan khususnya pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut:

Lingkungan Internal berupa :

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan /perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Dasar hukum yang kuat berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut wewenang, tugas dan tanggungjawab peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Dasar hukum berupa qanun hukum materiil yang berlaku Syari'at Islam pada Mahkamah Syar'iyah.
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
4. Dukungan Sistem berbasis Website / Desktop.
5. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara.
6. Penataan manajemen peradilan dalam memberikan pelayanan tugas-tugas peradilan.

7. Komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan pelayanan penyelesaian perkara.
2. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan penyelesaian perkara.
3. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan.
4. Masih tingginya sisa perkara (tunggakan perkara)
5. Belum Optimalnya pelaksanaan SOP
6. Belum semua perkara yang diputus diminutasi tepat waktu

C. Peluang (Opportunities)

Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena :

1. Dukungan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas pelayanan peradilan terutama terlaksananya Syari'at Islam di Provinsi Aceh.
2. Kondisi dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerima pelayanan hukum/peradilan dari Mahkamah Syar'iyah.
3. Kerjasama dengan pemerintah daerah (Dinas Syari'at Islam) dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Mahkamah Syar'iyah.
4. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah

Syar'iyah Lhokseumawe.

5. Tersedianya Aplikasi teknologi informasi berbasis web/desktop dalam rangka e-governance
6. Non muslim boleh menundukkan diri dengan hukun Jinayat.

D. Tantangan (Thriats)

Tantangan-tantangan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang akan dihadapi dan harus disikapi secara baik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum.
2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan lembaga bisnis syari'at terhadap kemampuan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada Mahkamah Syar'iyah.
3. Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya Mahkamah Agung dan badan peradilan yang perlu ditingkatkan khususnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, baik dalam hal pelayanan maupun disiplin dalam bekerja.
4. Meningkatnya volume perkara.

Faktor Kunci Keberhasilan yang didukung oleh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihipunkan dari kondisi internal dan eksternal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul dikemudian hari yang mempengaruhi ekstensi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negative terhadap perkembangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dari

analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWORT Analysis) berdasarkan Akreditasi Penjaminan Mutu ditentukan asumsi strategi yaitu :

- a. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang ;
- b. Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan ;
- c. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman ;
- d. Mewaspada dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi;

Dengan melihat keterkaitan faktor–faktor (aspek kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman) dengan visi dan misi yang hendak dicapai maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) adalah:

Strategi Strengths-Opportunities :

1. Memberikan penghargaan bagi pegawai yang bekerja tepat waktu dan sesuai dengan standar mutu dan memberikan hukuman (punishment) terhadap pegawai yang tidak memenuhi standar mutu.
2. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan tingkah laku dan pelayanan aparaturnya Mahkamah Syariah Lhokseumawe dengan membuka layanan pengaduan berbasis website. Short Message System (SMS) atau no telp. yang langsung dikelola pimpinan.
3. Menetapkan rule model dalam hal ketepatan dan kebenaran produk.

4. Melakukan pertemuan setidaknya sekali dalam sebulan untuk memberikan jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan penyelesaian tugas, baik pada Kepaniteraan maupun pada kesekretariatan.
6. Melakukan jum'at bersih minimal sekali sebulan

➤ ***Strategi Strengths-Treaths :***

1. Melakukan analisis beban kerja yang akurat sehingga setiap pegawai dapat diketahui beban kerjanya dengan tepat.
2. Menempatkan pegawai pada job yang sesuai dengan potensi dan kemampuan.
3. Menunjuk ketua majelis hakim dan panitera pengganti sesuai aturan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kondisi fisiknya.
4. Memberikan kesempatan kepada pihak untuk menggunakan alamat secara elektronik sebagai sarana pemanggilan pemberitahuan dan pengiriman putusan sesuai PERMA No. 2 tahun 2018.
5. Menetapkan syarat bagi PNS, anggota TNI dan anggota POLRI dalam mengajukan perkara cerai harus telah mendapat izin dari pejabat atau yang bersangkutan membuat pernyataan bersedia menerima segala resiko atas perkara perceraian yang diajukan tanpa izin pejabat.

6. Melakukan kerjasama dengan pengadilan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama lain yang dimohonkan bantuan panggilan agar panggilan dilaksanakan tepat waktu.

➤ ***Strategis Weaknesses-Treaths :***

1. Mengoptimalkan penggunaan SIPP dalam pelaksanaan prosedur kerja perkara .
2. Melaksanakan DDTK kepada semua user SIPP.
3. Membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk beracara secara prodeo di luar dana DIPA.
4. Memberikan teguran kepada Jurusita /Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau pengadilan agama lain yang lali melaksanakan tugas kejurusitaan.
5. Melakukan kerja sama dengan Polisi /TNI dalam pelaksaaan eksekusi.
6. Memberikan teguran kepada ketua majelis yang menangani perkara yang sudah putus dan belum minutasasi setelah 14 hari putus yang diakumulasikan setiap bulan.
7. Mengusulkan penambahan pejabat untuk memenuhi jabatan yang terbuka di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Aceh 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

2.1. VISI

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025–2029 sebagai lanjutan Rencana Strategis sebelumnya adalah komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025–2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan Visi yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung yaitu **"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung"**. Visi ini dirumuskan dengan maksud bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati dimana di dalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluruhan sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutuskan perkara.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Dan upaya untuk mencapai Visi tersebut di atas telah pula dirumuskan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Sistem Peradilan.
2. Memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
5. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Untuk mencapai mencapai tujuan tersebut peran aktif dari semua pihak terutama sekali dari aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sangat menentukan sekali, juga sebagai pendukung adalah adanya DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Arah dan rencana strategi tersebut merupakan langkah-langkah yang mendasar yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencapai sasaran visi dan misi yang diinginkan.

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Adapun Tujuan yang ditetapkan /dicapai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. *Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.*

Yakni Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi, dengan indikator kinerja;

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum
 - Banding.
 - Kasasi.
 - Peninjauan Kembali.
- d. Indeks kepuasan terhadap Pelayanan Peradilan

2. *Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yakni Peradilan yang transparan dan mudah diakses dengan indikator kinerja.*

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;

3. *Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.*

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum.

4. *Meningkatnya kepercayaan publik kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan memenuhi poin 1 dan 2 di atas.*

- a. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
- b. Persentase kepatuhan terhadap putusan yang Berkekuatan Hukum

Tetap yang ditindak lanjuti (di eksekusi).

- c. Persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak tepat waktu.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029,

Dengan tidak adanya perubahan pada Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 di lingkungan peradilan agama pada pengadilan tingkat pertama, maka sasaran strategis sama dengan Indikator Kinerja Utama hasil reuiu tahun 2025. Sasaran strategis yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja;
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
 - d. Persentase sidang jinayah
 - e. Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan dalam Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesain Perkara dengan Indikator Kinerja;
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
 - c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu..

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Indikator Kinerja;
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
 - d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan Indikator Kinerja;
 - a. Persentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
 - b. Persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak tepat waktu.
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja;
 - a. Persentase penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.
 - b. Persentase penilaian mandiri Akreditasi Penjamin Mutu.

Untuk mewujudkan **Visi dan Misi** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan adalah:

- a. Penanganan perkara prodeo
 - b. Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah
 - c. Pengiriman Berkas Perkara.
 - d. Penyelesaian Putusan.
 - e. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, Dengan Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan tenaga teknis (Hakim, Panitera pengganti, Juru sita) nonteknis (pegawai pengadilan);
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
 - c. Perawatan gedung kantor,
 - d. Perawatan kendaraan dinas roda dua,
 - e. Perawatan inventaris kantor,
 - f. Langganan daya dan jasa,
 - g. Pembinaan dan konsultasi;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah mengusulkan / mengajukan anggaran peningkatan sarana dan prasarana.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu: **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”** Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010–2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN dalam kurun waktu 5 tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan visi **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”** lalu Mahkamah Agung menetapkan 7 (Tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi;

(3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 214/KMA/SK/XII/2014. SK ini menetapkan bahwa jangka waktu penanganan perkara di MA adalah paling lama 90 hari kalender. Sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor :

214/KMA/SK/XII/2014. SK ini menetapkan bahwa jangka waktu penanganan perkara di MA adalah paling lama 90 hari kalender. Sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis pengembangan system informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mendukung kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum telah menetapkan 8 (delapan) arah kebijakan dan strategi, yaitu :

1. Mempertahankan konsistensi penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan kualitas putusan Hakim
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
6. Merekonstruksi sistem pelaksanaan perkara jinayat

7. Peningkatan pelayanan dan akses terhadap layanan publik yang berkualitas
8. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi terhadap penerapan e-government.

8 (Delapan) arah kebijakan dan strategi tersebut merupakan arah bagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan arah kebijakan, Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.**

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
- b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi masyarakat untuk lebih memahami dan mengetahui kemajuan penanganan suatu perkara.
- c. Peningkatan sosialisasi tentang peran Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, Instansi dan lain-lain) dalam upaya penegakan citra positif peradilan.

- d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan pada para pengguna jasa pengadilan (Mahkamah Syar'iyah).
- e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan.
- f. Menetapkan standar kinerja individu.
- g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
- h. Menyusun kebijakan sesuai dengan *Reward and Punishment*.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar'iyah Aceh

Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Syari'iyah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan Anggaran Mahkamah Syar'iyah Aceh. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- b. Mengusulkan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana satker baru ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- c. Mengusulkan kebutuhan meubelair ke Pemerintah Lhokseumawe dan Pemerintah Kab/Kota terkait dengan pelaksanaan perkara jinayat.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang melaksanakan tugas pokok sebagai pengadilan tingkat banding tidak bisa dipisahkan dengan Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu kegiatan dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh juga mengarah kepada Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota. Adapun yang akan dilaksanakan sbb:

- a. Mengevaluasi jumlah hakim dan panitera pengganti dan mengusulkan agar tercapai rasio ideal dengan perkara yang dilayani baik oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota.
- b. Menyempurnakan kebijakan SOP untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota agar tercapai keseragaman dalam operasional peradilan.

4. Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh telah melakukan serangkaian upaya untuk menyelesaikan perkara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dan meminimalisir perkara yang dalam 2 tahun terakhir ini (tahun 2016 dan 2017) dengan tersisa 0 perkara, namun masih ada kegiatan yang perlu ditingkatkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelaksanaan one day publish.
- b. Memaksimalkan penginputan data ke SIPP oleh user masing-masing.

5. Program Peningkatan Kualitas SDM

Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi perlu didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Dalam hal ini

Mahkamah Syar'iyah Aceh selain melalui Mahkamah Agung, juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Lhokseumawe. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Mengadakan Diklat di Tempat Kerja (DDTK).
- b. Mengusulkan peserta Bimbingan Teknis baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI maupun melalui Pemerintah Aceh.

6. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh diperlukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengupayakan pelaksanaan pembinaan aparatur peradilan minimal satu kali kegiatan dalam setahun untuk setiap satker.
- b. Meningkatkan pembinaan oleh hativasda terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara melalui bedah berkas dan binwas reguler.
- c. Mengoptimalkan pengawasan hativasda melalui aplikasi secara online.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOKSEUMAWE

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sehingga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menetapkan arah dan kebijakan serta strategi sebagai berikut:

Sasaran I. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Proses peradilan dapat terwujud dengan pasti, transparan dan akuntabel, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja sehingga masyarakat

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya akan penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Sasaran II. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, diperlukan kebijakan yang meliputi hal-hal sebagai berikut ;

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan masyarakat pencari keadilan;
- Memiliki prosedur mediasi yang baik ;
- Meningkatkan sarana, prasarana dan Teknologi informasi untuk pelayanan publik;

Sasaran III. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan:

Dalam upaya meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memberikan pelayanan berupa:

- Pembebasan biaya perkara ;
- Pelayanan terpadu , dan
- Layanan bantuan hukum (Posbakum) ;

Sasaran IV. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Penyelesaian perkara untuk Tingkat pertama dan Tingkat Banding, merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Pengadilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan sedangkan penyelesaian penyelesaian perkara Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 bulan, ketentuan waktu tersebut termasuk minutasinya.

Sasaran V. Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien

Untuk meningkatkan layanan peradilan secara berkesinambungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe meningkatkan pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Usaha dalam mewujudkan sasaran ini diperlukan 4 indikator sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian penyusunan rencana program dan anggaran;

2. Persentase pengajuan gaji, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala (KGB);
3. Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
4. Persentase pengadaan sarana dan prasarana;

Jadi Renstra ini, tidak ada perubahan yaitu mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan arah dan kebijakan dan strategi untuk:

1. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkarayang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, prosesperadilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Meningkatkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja yaitu :
 - a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
 - b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
 - d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian / lembaga maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana

strategik tahun 2025-2029 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan. Dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh

seorang Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita / Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu 3 (orang) Kasubag, yaitu Kasubag Kepegawaian dan TataLaksaana, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kerangka kelambagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang tekns dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administrative dipimpin oleh seorang Sekretaris, dipandang cukup efektif dan edial dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN IV tahun 2025-2029 khususnya yang terkait denganpembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur Negara dipusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

dilaksanakan oleh Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan dibantu Kepaniteraan dan kesekretariatan..

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:

1. Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

❖ **Pasal 136** (1) Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas IB. (2) Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas I A dipimpin oleh Panitera.

❖ **Pasal 137** Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

❖ **Pasal 139** Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan;
- c. Panitera Muda Jinayah dan
- d. Panitera Muda Hukum;

2. Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah

❖ **Pasal 334** (1) Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas IB. (2) Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris.

❖ **Pasal 345** Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB mempunyai

tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB.


❖ **Pasal 347** *Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, terdiri atas:*

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

❖ **Pasal 348** Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

❖ **Pasal 349** Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

❖ **Pasal 350** Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ini ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
- b. terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, yang dijabarkan menjadi beberapa rincian output, yaitu Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, yang terdiri dari:

- Perkara di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
- Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayat khusus disediakan untuk Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan sasaran program, yaitu:

- Terwujudnya SDM peradilan yang berkompeten dibidang hukum dan peradilan;
- Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi SDM
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan
- Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis yaitu:

- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

- Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan.
- Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sasaran strategis ini merupakan turunan Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Program ini mencakup kesekretariatan dengan 2 kegiatan yaitu:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025-2029, dirumuskan dalam suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Untuk pencapaian target kinerja Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025-2029, tersusun dalam tabel Matrik reviu rencana strategis dan Matrik kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir di bawah ini :

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
 Visi : Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Indikator kegiatan	Target %	Anggaran (Rp)	
1.	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan	Presentase para pihak yang percaya terhadap system peradilan	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90	90	90	90	90	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Belanja Barang Opeasional (52)	100	76.850.000	
2.			96		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	95	95		Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah	98	2.700.000	
3.			90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan	85	85	85	85	85	Penegakan dan	Penanganan perkara			

					<i>Upaya Hukum Banding</i>						<i>Pelayanan Hukum</i>				
4.			95		<i>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</i>	90	90	90	90	90	<i>Penegakan dan Pelayanan Hukum</i>	<i>Penanganan perkara</i>			
5.			2		<i>Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</i>	2	2	2	2	2	<i>Penegakan dan Pelayanan Hukum</i>	<i>Penanganan perkara</i>			
6.			95		<i>Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</i>	90	91	92	93	94	<i>Penegakan dan Pelayanan Hukum</i>	<i>Penanganan perkara</i>			
7.		<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	98	<i>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>	<i>Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu</i>	95	95	95	95	95	<i>Perkara Hukum Perseorangan</i>	<i>Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah</i>	95	2.700.000	

8.			98		<i>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</i>	95	95	95	95	95	<i>Perkara Hukum Perseorangan</i>	<i>Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah</i>		2.700.000	
9.			98		<i>Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayah yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</i>	95	95	95	95	96	<i>Perkara Hukum Perseorangan</i>	<i>Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah</i>		2.700.000	
10.			5		<i>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</i>	5	5	5	5	5	<i>Perkara Hukum Perseorangan</i>				
11.		<i>Presentase akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	100	<i>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</i>	<i>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</i>	98	98	98	98	98	<i>Perkara Hukum Perseorangan</i>	<i>Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</i>		21.000.000	

12.			95		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90	90	90	90	90	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung		23.150.000	
13.			100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama		30.000.000	
14.		Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penanganan perkara			
15.		Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan yang	100	Terwujudnya pelayanan Kesekretariatan yang tertib Adm dan sesuai		100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penanganan perkara			

		<i>diselesaikan tepat waktu</i>		<i>peraturan yang berlaku</i>											
16.		<i>Persentase penyelesaian tugas subbag umum dan keuangan yang transparan dan akuntabe</i>	100			95	95	95	95	95	<i>Program Dukungan Manajemen</i>	<i>a. Belanja gaji Pegawai b. Belanja barang Opeasional dan pemeliharaan c. Belanja Modal</i>			
17.		<i>Persentase penyelesaian tugas subbag Ortala dan Kepegawaian yang tepat waktu</i>	100			96	96	96	96	96	<i>Program Dukungan Manajemen</i>				
18.		<i>Persentase penyelesaian tugas subbag SPTIP Tepat waktu</i>	100			97	97	97	97	97	<i>Program Dukungan Manajemen</i>				

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET (%)					ALOKSI ANGGARAN (Rp)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
MAHKMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE								76.850.000	0	0	0	0	Satker
Sasaran Strategis	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel												
	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu		90	100	100	100	100						kepaniteraan
	b. Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu		95	95	96	96	97						kepaniteraan
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		85	85	86	86	87						kepaniteraan
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		90	90	90	90	90						kepaniteraan
	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		2	2	2	2	2						kepaniteraan

	<i>f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</i>		90	90	91	91	92						<i>kepaniteraan</i>
Sasaran Strategis	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												
	<i>a. Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu</i>		95	95	95	95	95						<i>kepaniteraan</i>
	<i>b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</i>		95	95	95	95	95						<i>kepaniteraan</i>
	<i>c. Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</i>		95	95	95	95	95						<i>kepaniteraan</i>
	<i>d. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</i>		5	5	5	5	5						<i>kepaniteraan</i>
Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan												
	<i>a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</i>		98	98	98	98	98						<i>kepaniteraan</i>
	<i>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</i>		90	90	90	90	90						<i>kepaniteraan</i>

	<i>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</i>		100	100	100	100	100						<i>kepaniteraan</i>
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan												
	<i>Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</i>		90	90	90	90	90						<i>kepaniteraan</i>

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Dalam rencana strategis tahun 2025-2025 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran e-learning, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Renstra Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2025-2029 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (one roof system). Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Voorpost (Kawal depan) Mahkamah Agung RI dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi "***Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung***" dan menetapkan Misi yaitu Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dan Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2025-2029 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.